



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 153-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUGIANTO**
Pangkat, NRP : Serda (Purn), 31000534321078
Jabatan : Mantan Ba Korem 072/Pmk
Kesatuan : Korem 072/Pamungkas
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 8 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumah Serma (Purn) Sugiyono, Terbah RT 02 RW 03
Wates. Kulon progo.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/52/PM.II-11/AD/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023;
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/104/PMT II/BDG/AD/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023;
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/4-K/PMT-II/BDG/AD/II/2024 tanggal 3 Januari 2024.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor Sdak/48/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 153-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 153/K/PM.T/II/BDG/AD/XII/2023 bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan";
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (Satu) lembar foto copy Surat pernyataan dari Terdakwa.
 - 2) 1 (Satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Rp20.000.000,00 tertanggal 6 November 2020.
 - 3) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan dari Angkasa Pura a.n. Anri Ayu Lestari Nomor KEP.15/OM.04.04/2021.
 - 4) 1 (satu) lembar foto/gambar situasi tempat kejadian di rumah Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023 tanggal 6 Desember 2023;
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sugianto Serda (Purn) NRP 31000534321078, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Turut serta melakukan Penipuan"
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan dari Terdakwa;
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Rp 20.000.000,00 tertanggal 6 November 2020;
 - 3) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan dari Angkasa Pura a.n. Anri Ayu Lestari Nomor KEP.15/OM.04.04/2021;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 153-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id foto/gambar situasi tempat kejadian di rumah

Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/52-K/PM.II-11/AD/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/24/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 6 Desember 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023 tanggal 6 Desember 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ditinjau dari aspek maksud pemidanaan.

Bahwa maksud pemidanaan bagi seorang Militer / Prajurit TNI, pada dasarnya merupakan suatu tindakan pembinaan / pendidikan kembali sepanjang Terpidana tidak dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan. Hasil yang ingin dicapai dari tindakan pembinaan (baca : pemidanaan) tersebut diarahkan pada nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh setiap prajurit / militer, antara lain ketaatan terhadap aturan dan hukum yang berlaku bagi seorang prajurit TNI Sedemikian pentingnya nilai ketaatan terhadap hukum dan aturan yang berlaku baginya untuk menjaga kepercayaan Masyarakat terhadap TNI dalam kehidupan di dalam kesatuan maupun diluar kesatuan terhadap penegakan hukum bagi prajurit TNI;

2. Ditinjau dari aspek kesalahan Terdakwa.

Dalam persidangan dan dalam amar putusan Majelis Hakim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan penipuan “ yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Partija (Saksi-3) dan Sdr. M Arief Rakhman (Saksi-4), dimana Terdakwa mengaku sebagai Komisaris di PT Angkasa Pura I atau orang yang berkompeten dalam perekrutan karyawan di PT Angkasa Pura I, dan selama Terdakwa mengaku sebagai Komisaris di PT Angkasa Pura I sudah banyak orang yang Terdakwa rekrut dan dari sekian banyak peserta tersebut belum ada satu orangpun yang diterima menjadi karyawan PT Angkasa Pura I padahal status Terdakwa masih sebagai anggota TNI aktif yang berdinasi di Kodim 0731/Kulonprogo. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 153-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor PUT/52-K/PM.II-11/AD/X/2023 tanggal 06 Desember 2023, yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan sangatlah ringan sekali tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa diantaranya ;

- a. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Sdri. Sri Wasriah (Saksi-1);
 - b. Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan jajaran TNI AD khususnya Korem 072/Pamungkas;
 - c. Sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang Sdri. Sri Wasriah (Saksi-1);
 - d. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama dan perkaranya sudah diputus Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Putusan Nomor 32-K/PM.II-11/AD/VIII/2023 tanggal 7 September 2023 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;.
 - e. Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan yang sama dan dijadikan mata pencaharian selain menjadi anggota TNI;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor PUT/52-K/PM.II-11/AD/X/2023 tanggal 06 Desember 2023, yang memidana Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban Sdri Sri Wasriah (Saksi-1) dan korban-korban yang lain yang belum melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan demi keadilan, Oditur mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta meninjau kembali atau mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor PUT/52-K/PM.II-11/AD/X/2023 tanggal 06 Desember 2023 sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selanjutnya kami mohon Majelis Hakim Banding memidana Terdakwa sesuai Tuntutan kami atau mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti putusan Pengadilan Tingkat Pertama beserta Berita Acara sidangnya, terhadap keberatan Oditur Militer yang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena menurut Oditur Militer pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Oditur Militer tersebut karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 153-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang cukup dan benar, sesuai fakta persidangan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang melingkupi perbuatan Terdakwa. Atas keberatan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain yang didapat dari Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023 tanggal 6 Desember 2023, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada lowongan penerimaan pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta atas informasi dari Sdr. Muhammad Arief Rakhman (Saksi-4), selanjutnya pada awal bulan Januari 2020, di rumah Sdr Suharto di Dusun Tlogolelo Rt 16 Rw 03 Kel. Hargomulyo Kec. Kokap Kab. Kulonprogo, Terdakwa bertemu dengan Sdri Anri Ayu Lestari (Saksi-2), dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawari Saksi-2 untuk bekerja di PT Angkasa Pura 1 Yogyakarta melalui jalur khusus melalui Terdakwa karena mendapat atensi dari Pusat (Jakarta) dan diutamakan bagi warga sekitar bandara Internasional Yogyakarta yang terkena dampak atas pembangunan Bandara YIA (Yogyakarta International Airport), sehingga Saksi percaya serta disampaikan biayanya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan perekrutan pegawai di PT Angkasa Pura 1 melalui jalur khusus tersebut diperuntukkan bagi warga masyarakat sekitar Bandara YIA yang kena dampak pembangunan Bandara dan merupakan jatah putra-putri keluarga TNI serta mencukupi kekurangan peserta pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta, mendengar penyampaian dari Terdakwa lalu kedua orang tua Saksi-2 yaitu Sdri Sri Wasriah (saksi-1) dan Sdr Acep Suryana tertarik dan menyetujui tawaran Terdakwa;
3. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa meminta uang muka kepada Saksi-1 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Saksi-2 dan ayahnya bertempat di Perumahan Sinar Giripeni Indah Rt 035 Rw 016 Ds. Giripeni Kec. Wates Kab. Kulonprogo dan Saksi-1 bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa karena berharap agar Saksi-2 diterima menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta;
4. Bahwa setelah itu Terdakwa melaporkan kepada Sdr Muhammad Arief Rahman (Saksi-4), setelah itu dengan ditemani oleh Sdr Agus, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-4, dari penyerahan uang tersebut Terdakwa mendapatkan fee sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-4 menyampaikan untuk masuk menjadi pegawai Angkasa Pura 1 Yogyakarta harus membayar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 6 November 2020 Terdakwa menyuruh Sdr Partija meminta kekurangan uang kepada Saksi-2;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 153-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa benar setelah menyerahkan uang tersebut Saksi-1 selalu menanyakan kepada Terdakwa kapan perekrutan pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta di lakukan?, Terdakwa mengatakan "sedang proses harus sabar", dan untuk meyakinkan Saksi-1, lalu Saksi-2 dimasukkan ke dalam grup calon pegawai Angkasa Pura 1 Yogyakarta, dalam grup tersebut Terdakwa menyampaikan agar para calon berkumpul di hotel Inna Garuda Yogyakarta melaksanakan test wawancara, disuruh berkumpul di hotel kawasan Mallioboro untuk ukur baju seragam dan sepatu, kemudian di bulan berikutnya para calon termasuk diri Saksi-2 disuruh berkumpul di Café Redors Yogyakarta untuk melengkapi data pribadi di flasdiscnya masing-masing di awasi oleh Sdr Mudin;

6. Pada tanggal 6 November 2020 bertempat di rumah Saksi-1, Terdakwa menyuruh Sdr. Partija (Saksi-3) mengambil biaya tambahan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Saksi menyerahkan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu dibuatkan sebuah kwitansi tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

7. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi-3, Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-4 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan fee Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi 2 dengan Sdr Partija;

8. Bahwa benar pada bulan April 2021 Terdakwa membagikan surat kelulusan Saksi-2 kepada Saksi-1, setelah Terdakwa meminta Saksi-1 untuk melunasi kekurangan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

9. Bahwa benar surat kelulusan sebagai karyawan PT. Angkasa Pura I tersebut yang membawa Sdr. Suheri yang langsung datang dari Jakarta dan diserahkan kepada Saksi-4, kemudian menyuruh Terdakwa untuk dibagikan karena belum semuanya surat kelulusan keluar Terdakwa diperintah untuk membagikan langsung ke rumah peserta yang ada namanya;

10. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2021, Terdakwa menyuruh Saksi-2 mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening a.n Sdr Muhammmad Arief Rahman (Saksi-4) melalui Bank BRI Unit Pripih dan pada tanggal 28 Mei 2021 Saksi-2 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

11. Bahwa benar selain itu Terdakwa masih meminta lagi uang pendaftaran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang Saksi-1 yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) namun Saksi-2 tidak diterima menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta;

12. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-2 tidak diangkat menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta, selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa mengembalikan uangnya, namun Terdakwa hanya janji-janji dan menyuruh Saksi-1

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 153-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi-4 sedang di Jakarta, dan sampai sekarang Terdakwa dan

Saksi-4 belum mengembalikan uang Saksi-1;

13. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-1 pernah bertemu di RM Nggirli Pengasih, dalam pertemuan tersebut Saksi-4 bersedia mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah), namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan.

14. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan uang sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) sesuai yang diminta oleh Terdakwa karena Saksi-1 percaya dengan janji Terdakwa bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang maka Saksi-2 bisa diangkat menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta melalui jalur khusus, tetapi sampai saat ini Saksi-2 belum juga diangkat menjadi pegawai di Angkasa Pura 1 Yogyakarta, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian uang sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima uang dari Sdri Sri Wasriah (Saksi-1) sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) status Terdakwa masih sebagai anggota TNI aktif yang berdinasi di Kodim 0731/Kulonprogo;

16. Bahwa benar Terdakwa pensiun dini tmt 31 Desember 2021;

17. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan perkaranya sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 32-K/PM.II-11/AD/VIII/2023 tanggal 7 September 2023 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

18. Bahwa benar Terdakwa berdinasi selama 21 tahun dan selama berdinasi pernah melaksanakan tugas operasi yaitu:

- a. Tahun 2001 Pamrahwan Ambon;
- b. Tahun 2002-2003 tugas Pamtas di Atambua NTT;
- c. Tahun 2005 Satgas Opslihkam di Aceh.
- d. Tahun 2006-2007 Satgas Pamrahwan di Ambon
- e. Tahun 2010 Satgas Pamtas di Merauke.

Sedangkan Tanda Jasa yang dimiliki oleh Terdakwa antara lain:

- a. Tanda Jasa Kesetiaan Delapan Tahun,
- b. Tanda Jasa Kesetiaan Enam Belas Tahun;
- c. Tanda Jasa Dharma Nusa.

19. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tergiur dengan fee atau komisi yang diberikan oleh Saksi-4 jika berhasil merekrut calon pegawai Angkasa Pura 1, meskipun antara Terdakwa dengan Saksi-4 belum ada kesepakatan berapa jumlah komisi/fee yang diberikan;

20. Bahwa benar dari perbuatannya keuntungan yang telah dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 153-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni pidana penjara selama 5 (lima) bulan, menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup sebagaimana fakta dipersidangan dengan memperhatikan mengenai keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan serta motivasi perbuatan Terdakwa, oleh karenanya pidana sebagaimana dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama harus dikuatkan.

Dengan demikian permohonan Oditur Militer dalam memori bandingnya, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 228 Ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Gori Rambe, S.H., Mayor Chk NRP 21950302221272;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 52-K/PM.II-11/AD/X/2023 tanggal 6 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 26 bulan Februari tahun 2024 oleh Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522940, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H., Kolonel Laut (H/W) NRP 13712/P dan Sariffudin Tarigan, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524430 masing-masing sebagai

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 153-K/PMT.II/BDG/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Anggota dan Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Khairudin, S.H., Mayor Chk NRP 2910088600570 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H/W) NRP 13712/P
Ttd
Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524430

Hakim Ketua,
Cap/Ttd
Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522940

Panitera Pengganti,
Ttd
Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524418